PEMAJUAN – KEBUDAYAAN

2025

QANUN ACEH NO 5 LA 2025/NO 5 THN 2025, TLA NO 148 PROVINSI ACEH 35 HLM

QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH

ABSTRAK :

- Kebudayaan Aceh merupakan bagian dari kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak dalam haluan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (5), Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemajuan kebudayaan Aceh.
- Dasar hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Aceh. Ruang lingkup Qanun ini meliputi: pokok pikiran pemajuan kebudayaan Aceh; pengarusutamaan kebudayaan Aceh; tugas dan wewenang; ekosistem kebudayaan Aceh; pengelolaan warisan dan kekayaan budaya Aceh; pengembalian benda-benda sejarah: museum; taman budaya; apresiasi budaya; pekan kebudayaan Aceh; promosi kebudayaan Aceh; anugerah budaya; organisasi budaya; data kebudayaan terpadu Aceh; dewan pemajuan kebudayaan Aceh; taman sultanah shafiatuddin; rencana aksi dan laporan berkala; pembinaan; dan pendanaan.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2025.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetakannya Qanun ini.
- Penjelasan : 6 hlm